PUTUSAN
Nomor 495 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SALMAWATI S, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Pasar Karisa, Kelurahan/Desa Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Nursal, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Nursal & *Partners*, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DPRD KABUPATEN JENEPONTO, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 4, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat terhadap Objek Sengketa;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa selama sengketa perkara *a quo*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua (DPRD) Kabupaten Jeneponto yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor 1710/IX/Tahun 2019;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
   a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 11 Maret 2020;
   b. Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang Pengusulan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, tertanggal 11 Maret 2020;
   c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, yaitu:
   a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 11 Maret 2020;
   b. Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang Pengusulan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, tertanggal 11 Maret 2020;
   c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 1 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar dengan Putusan Nomor 203/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 203/2020/PT.TUN.MKS, tertanggal 3 Februari 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/G/2020/PTUN.Mks tertanggal 1 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 11 Maret 2020;
b. Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang Pengusulan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, tertanggal 11 Maret 2020;
c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;

3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya, yaitu:
   a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Tertanggal 11 Maret 2020;
   b. Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang Pengusulan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Tertanggal 11 Maret 2020;
   c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;
4. Mengukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa permasalahan penggantian Penggugat sebagai Ketua DPRD sebagai suatu perselisihan internal Partai Politik tersebut mesti terlebih dahulu diselesaikan oleh suatu Mahkamah Partai Politik sebagaimana ketentuan hukum Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Bahwa esensi dari sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) melainkan berada dalam ranah politik yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dalam Mahkamah Partai dan masih harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum administrasi oleh Gubernur untuk meresmikan pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. SALMAWATI S;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.	
Is Sudaryono, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp	480.000,00
	Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)